



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/59/2015

TENTANG

KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu dilakukan akreditasi secara berkesinambungan;
- b. bahwa penilaian akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi sesuai dengan standar akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- c. bahwa untuk penyiapan lembaga independen penyelenggara akreditasi dan penyelenggaraan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu dibentuk Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

KESATU : Susunan keanggotaan Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Komisi Akreditasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komisi Akreditasi memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembimbingan, pelatihan dan monitoring evaluasi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia.

KETIGA : Komisi Akreditasi bertugas:

- a. melaksanakan survei akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- b. menetapkan status akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- c. mengangkat dan memberhentikan surveior akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- d. mempersiapkan pembentukan lembaga akreditasi independen penyelenggara akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- e. menyusun peraturan internal Komisi Akreditasi;
- f. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan pembimbingan serta pengembangan di bidang akreditasi dan mutu layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. membina kerjasama dengan institusi yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- h. melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
- j. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Akreditasi dibantu oleh Sekretariat tetap yang berkedudukan di Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.
- KELIMA : Masa tugas Komisi Akreditasi mulai berlaku sejak Keputusan Menteri ditetapkan sampai dengan terbentuknya Lembaga independen Akreditasi yang paling lambat dibentuk pada tahun 2019.
- KEENAM : Komisi Akreditasi bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komisi Akreditasi dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/59/2015
TENTANG
KOMISI AKREDITASI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

- Pembina : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- Penanggung jawab : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
- Ketua I : dr.I Nyoman Kandun, MPH
- Ketua II : dr. H.KM. Taufik, MMR
- Sekretaris : dr. Eka B. Wahyuni, M.Kes
- Bidang Pendidikan dan Pelatihan : 1. dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH
2. Ir. Hendrumal Panjaitan, M.Sc
3. dr. Isi Mularsih, MARS
4. Djemingin Pamungkas, SPd, MKes
5. dr. Monika Saraswati Sitepu, MPH
6. dr. Ganda Raja P.S, MKM
7. dr. Dewi Irawati, MKM
8. dr. Rizkiyana Sukandhi Putra, MKes
9. dr. Inti Mudjiati, MKM
10. dr. Kamal Amirrudin, MARS
- Bidang Survei Akreditasi : 1. dr. Soenoe Joewana, MMR
2. dr. Sri Hastuti Nainggolan, MPH, MM
3. drg. Enizar Nurdin



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. drg. Retno Lukitawati, MPd.
5. Hasnawati Halta, SKM,
6. Rita Utrajani, SKM, M.Kes
7. drg. Lily Aprilianti
8. dr. Ribut Pantjarohana
9. drg. Haslinda, M.Kes
10. dr. Berta Pasaribu, MARS
11. drg. Naneu Retna A
12. dr. Mujaddid, MMR
13. dr. Nanda Agus

Sekretariat

- :
1. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
 2. Didik Suharsono, S.Kom
 3. dr. Kenedi Sembiring, MKM
 4. Ruri Purwandani, SP
 5. drg. Aditia Putri
 6. dr. Irni D A Ibrahim
 7. dr. Ernawati Atmaningtyas
 8. dr. Mugi Lestari
 9. Meily Arovi Qulsum, SKM
 10. Prapti Widyaningsih, SH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK